


**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
TEMBAKAU SECARA ANGSURAN DI DESA SUBOH
KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO
MENURUT HUKUM PERDATA DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
ABD. HAYYI SYAIFULLAH
NIM. 204102020030

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
TEMBAKAU SECARA ANGSURAN DI DESA SUBOH
KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO
MENURUT HUKUM PERDATA DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

Oleh:

**ABD. HAYYI SYAIFULLAH
NIM. 204102020030**

Disetujui Pembimbing :


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 19812122009101001
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
TEBAKAU SECARA ANGSURAN DI DESA SUBOH
KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO
MENURUT HUKUM PERDATA DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Rabu


Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa’ [4] :29).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan* (Surabaya, Halim Publishing, 2018), 83

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk kepada kami sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamaterku tercinta Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan rasa cinta dan hormatku persembahkan karya ilmiah ini untuk semua kalangan yang sudah membantu untuk sampai pada tahap ini, khususnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua tercinta Ayah ACH Khobir dan Ibu Suhairiya, yang telah memberikan dukungan secara penuh, dukungan atas doa yang tanpa henti.
2. Adik saya tersayang Khoirus Syifa dan Nafilatur Rizqiyah yang selalu ada untuk memberikan semangat agar terus berusaha.
3. Teman-teman saya di Ikmas yang membantu saya memahami ilmu organisasi dan memberi saya pengalaman baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya.
4. Guru saya yang telah memberi saya dukungan dan dorongan selama ini.
5. Teman saya dari Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, khususnya Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2 dan kami telah melalui proses belajar bersama dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Teman-teman kontrakan yang telah menemani dan menyemangati kami.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara Angsuran Di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu berjuang menjayakan dan memakmurkan kampus.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin juga memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan tak pernah lelah membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai.

4. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terutama dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyalurkan ilmunya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu serta menjadi pengganti orang tua saya selama melaksanakan Pendidikan.
5. Tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyalurkan ilmunya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menemukan bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut guna mencapai kesempurnaan dan kami berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 22 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

ABD Hayyi Syaifullah, 2024: *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah*

Kata Kunci: Wanprestasi, Jual beli, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Islam menyatakan bahwasanya transaksi jual beli harus adil dan tidak boleh melakukan penipuan. Hal ini takkan menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak, dalam praktik jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo perjanjian dilakukan secara lisan, misalnya lahan yang ditanami tembakau berukuran 400 m dan pembeli biasanya menyepakati harga 30.000.000 tergantung kualitas tembakau, ketika pada saat jatuh tempo pedagang tidak membayar secara lunas melainkan memotong harga awal yang sudah disepakati. Dalam Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikat dirinya untuk membayar harga barang tersebut.

Fokus penelitian yang diteliti yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo? 2) Bagaimana problematika pada wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo? 3) Bagaimana penyelesaian wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pelaksanaan jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. 2) Untuk menganalisis problematika pada wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. 3) Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan penelitian Sosio-legal. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Dalam keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yakni; 1) Pelaksanaan jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo terdapat beberapa pihak yakni petani dan pedagang; 2) Problematika pada wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang dilakukan oleh pedagang karena sering terjadinya kelalaian dalam segi pembayaran yang secara tidak lunas melainkan memotong harga yang telah disepakati dan jika ditinjau dari Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan praktik jual beli tembakau secara angsuran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 3) Penyelesaian wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran sangat sederhana dengan cara kesepakatan antara penjual dan pembeli, si penjual menagih uang kepada si pembeli dengan cara kekeluargaan dengan meminta separuh potongan harga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian teori.....	25
BAB III Metode Penelitian	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Subyek Penelitian	56

D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data	59
F. Keabsahan Data	61
G. Tahap-tahap Penelitian	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	63
A. Gambaran Obyek Penelitian	63
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
Daftar Pustaka	81
Lampiran-lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik penelitian	
3. Pedoman wawancara	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Dokumentasi	
6. Surat Keterangan Izin Penelitian	
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
8. Biodata penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal memiliki arti bahwa islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat dilaksanakan di setiap ruang dan waktu sampai akhir zaman, komprehensif bermakna bahwa islam memiliki ajaran yang benar, lengkap dan sempurna dengan memuat seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Syariat Islam terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut: ibadah dan mu'amalah, ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan hubungan harmonis dengan khaliqnya (*hablum minallah*), sedangkan Mu'amalah merupakan sebuah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain (*hablum minannas*).² Allah SWT telah menciptakan beragam makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia pada dasarnya dirancang sebagai makhluk sosial, karena mereka bergantung pada bantuan dan komunikasi orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun setiap individu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, ada kalanya mereka memerlukan dukungan orang lain.³

Kehidupan manusia merupakan suatu hak yang memberi kebebasan untuk menjalankan segala sesuatu yang mungkin untuk mengatur kehidupannya sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Menurut hukum Islam, masyarakat harus benar-benar mentaati

² Muhammad Takhim. Hery Purwanto, *Filsafat Ilmu Ekonomi*, (Vol. IV No. 01, Mei 2018), 2.

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 13.

supaya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, sehingga masyarakat pun perlu memperhatikan segala hal serta kewajiban yang bisa membuat seseorang mengendalikan diri dan membatasi perbuatannya.⁴ Saat terlibat dalam perdagangan, sangat penting untuk memverifikasi status kehalalan produk secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama Islam dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Dalam Islam penipuan dilarang keras dalam segala aspek jual beli termasuk kondisi menipu, praktik tidak adil dan segala bentuk penipuan lainnya. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan ketidakberpihakan, menekankan pentingnya persatuan antar umat Islam menjunjung tinggi kejujuran. Islam mengamankan kejujuran dan melarang penipuan dalam transaksi komersial untuk memastikan bahwa kedua belah pihak terlindungi dari kerugian finansial.⁵

Firman Allah SWT dalam Q.S. Annisa' [4]: 29. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”* (QS. An-nisa' [4]: 29).⁶

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya semua

orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan

⁴ Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam Dan Kapitalisme* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.

⁵ Muhammad Afianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan Di Desa Bliting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi: Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017), 5.

⁶ Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an,” (STAI AL Hidayah Bogor, 2018), 95-96

serta wajib mentaatinya tanpa kecuali, secara khusus mengukuhkan gagasan persamaan warga negara di hadapan hukum, hal ini menunjukkan bahwa hak seluruh rakyat dan kedudukannya di hukum dan pemerintahan terjamin dan Republik Indonesia yaitu negara demokratis yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Selain itu, pasal 28 D angka (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan juga mengamankan pengakuan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia berdasarkan undang-undang.

Pasal 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut: semakin menegaskan penghormatan atas Hak Asasi Manusia di hadapan hukum “bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum, setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.”⁷ Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mencakup hak menerima pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan atas penjualan barang dan jasa serta hak atas perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Konsumen berhak atas hak-hak tertentu seperti bertindak dengan itikad baik, hak untuk melindungi diri ketika menyelesaikan perselisihan konsumen, hak untuk rehabilitas nama baik

⁷ Mizan Abadi, “Perlindungan Hukum Terhadap ASN Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/14705/Perlindungan-Hukum-terhadap-ASN-berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah>, 07 Februari 2022, 21:48.

apabila kerugiannya bukan disebabkan oleh barang atau jasa yang dijual dan hak-hak lain yang diatur perundang-undangan dan peraturan.

konsumen yang bertindak tidak baik jelas telah melanggar kesepakatan bersama, akibatnya sebagaimana diatur pada pasal 6 Undang-undang No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, konsumen telah melanggar hak pelaku usaha atas pembayaran berdasarkan dengan kesepakatan terkait syarat dan nilai tukar atas produk dan jasa yang diperdagangkan. Selain itu, konsumen melanggar Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwasanya pembeli wajib membayar berdasarkan kesepakatan dan konsumen harus berperilaku baik dalam membeli suatu barang atau jasa.⁸

Sistem hukum suatu negara mengatur persyaratan yang diperlukan agar suatu kontrak dapat dilaksanakan, khususnya Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut: Suatu perjanjian wajib memenuhi empat syarat sahnya, antara lain: 1. Mereka sepakat untuk terikat; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Apabila terdapat hubungan kontraktual diantara pihak yang menimbulkan kerugian dengan pihak yang menerimanya maka bisa diajukan gugatan wanprestasi apabila terjadi putusnya kontrak yang telah disepakati. Gugatan melawan hukum dapat diajukan jika tidak ada kesepakatan kontrak antara pihak yang dirugikan

⁸ Pasal 5 Dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dengan pihak yang menimbulkan kerugian.⁹ Sesuai Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana salah satu pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian itu. Setiap perjanjian antara para pihak yang menimbulkan suatu hubungan kerja sama atau hubungan hukum, hak dan kewajiban pada umumnya dianggap sebagai perjanjian jika ketentuan perjanjian tidak dipatuhi sanksi dapat terjadi. Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberi landasan bagi penyelesaian jika terjadi sengketa di kemudian hari, melindungi semua pihak dan menjamin keadilan dan kejelasan hukum.¹⁰

Jual beli memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh penjual dan pembeli di antaranya sebagai berikut:

1. Penjual berhak menerima pembayaran berdasarkan harga yang disepakati bersama atas barang yang dijual menurut Pasal 1513 KUHPerdata pembeli wajib melakukan pembayaran harga pembelian yang disepakati pada waktu dan tempat yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1517 KUH Perdata, dalam hal pembeli lalai melakukan pembayarrn maka penjual berhak dapat meminta pembatalan penjualan menurut kriteria yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267. Penjual mempunyai wewenang membatalkan transaksi jual beli apabila pembeli menunjukkan itikad baik dalam melakukan pembayaran.

⁹ Marfita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli," (Vol, No. 3 Mar, 2016), 102

¹⁰ Zulhamdi, Husnaini, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis," (Vol, 1 No,1 Januari-Juni 2022), 76-77.

2. Berdasarkan pasal 1474 KUHPerdata terdapat kewajiban bagi penjual yang terdiri 2 bagian:
 - a. Penjual wajib untuk memberikan barang yang diperjualbelikan terhadap pembeli.
 - b. Penjual wajib untuk menanggung atau memberikan jaminan bahwasanya barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi.
3. Hak-hak pembeli ketika melaksanakan akad jual beli tercantum dalam pasal 1481 KUHPerdata yakni hak mendapat barang dan hak menunda pembayaran.
4. Pembeli mempunyai dua kewajiban yaitu mendapat barang dan membayar harga sesuai dengan kontrak, jumlah yang harus dibayar ditentukan dalam kontrak.¹¹

Berdasarkan pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa jual beli adalah jual beli antara benda dengan uang atau pertukaran benda dengan benda. Sesuai dengan pasal 62 KHES bagian kedua menyatakan kecocokan penjual dan pedagang yang berbunyi “Penjual dan pembeli wajib menyepakati objek jual beli.” Selanjutnya dalam pasal 58 menerangkan bahwa “Objek jual beli dapat terdiri dari benda yang mempunyai wujud maupun tidak, bergerak maupun menetap dan yang terdaftar maupun yang tak terdaftar.” Berdasarkan pasal 59 ayat (1) menjelaskan bahwa “Kesepakatan dapat dilaksanakan melalui tulisan, lisan dan isyarat.”

¹¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 195

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) menjelaskan bahwa “Penjual harus memberikan objek jual beli berdasarkan harga yang sudah disepakati.” Ayat 2 menerangkan bahwasanya “Pembeli berkewajiban memberikan uang ataupun barang yang nilainya sesuai dengan objek tersebut,” selain itu sebagaimana di maksud dalam Pasal 36, suatu pihak dapat dianggap melanggar komitmen apabila pelanggaran tersebut di sebabkan oleh suatu kesalahan. 1. Tidak menyelesaikan tugas yang telah disepakati. 2. Memenuhi janjinya tetapi tidak mengerjakannya. 3. Memenuhi janjinya, tetapi lewat waktu yang ditentukan. 4. Melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh kontrak untuk dilakukan. Selain itu, menurut Pasal 38, para pihak dalam kontrak yang melanggar komitmennya dapat dihukum dengan denda, membayar biaya perkara, peralihan risiko atau membatalkan perjanjian.¹²

Pelaksanaan jual beli yang sudah berlangsung di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yaitu jual beli tembakau secara angsuran, tembakau adalah salah satu komoditas pertanian yang cukup menguntungkan karena harganya yang relatif tinggi. Pada kasus jual beli tembakau terjadi antara penjual (petani) dan pembeli (pedagang) menerapkan suatu kepercayaan atau perjanjian secara lisan, misalnya lahan yang ditanami tembakau tersebut berukuran 400 m dan pembeli biasanya menyepakati harga 30.000.000 dan biasanya harga tersebut tergantung kualitas tembakau yang bagus dan tidak bagus. Pada saat musim panen tiba ada sebagian petani yang tidak memanen tembakaunya sendiri, hal ini di

¹² Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta, 2009), 27

sebabkan oleh suatu kesibukan atau petani kekurangan dana untuk panen dan kemudian akan ditawarkan ke pedagang yang biasa disebut penebas, biasanya pedagang akan melihat kualitas tanaman tembakau terlebih dahulu baru setelah itu menyepakati harga, biasanya pembeli membayar panjar terlebih dahulu kemudian pembeli membayar secara angsuran selama tiga kali, pada saat memanen tembakau selama tiga kali. Dalam situasi normal seperti ini dapat dikatakan bisa menguntungkan kedua belah pihak yang mana pembeli dapat mengatur permodalan.

Ketika para pihak telah menyepakati tanggal jatuh tempo pembeli tidak membayar secara lunas melainkan memotong harga awal yang sudah disepakati, hal ini bisa disebabkan oleh pembeli merasa mengalami kerugian panen tembakau entah karena harga yang tidak stabil tentu kegiatan transaksi ini sudah diluar kontrak awal yang sudah di disepakati bersama. Sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, hal semacam ini dapat memicu konflik sosial namun kebanyakan kasus pihak yang sering dirugikan adalah petani, sebab jika pedagang mendapatkan untung besar pembayaran akan tetap seperti kesepakatan awal berbeda saat pedagang mengalami kerugian maka seringkali pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.¹³

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan diatas, dalam kegiatan jual beli tembakau secara angsuran yang ada di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo tidak ada kesesuaian dengan

¹³ Bapak Fait, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 5 April 2024.

ketentuan hukum yang berlaku, sehingga muncul pemikiran peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara Angsuran Di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah.**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada konteks penelitian, peneliti memetik pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana Problematika Pada Wanprestasi Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana penyelesaian Wanprestasi Jual beli Temabakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo
2. Untuk menganalisis problematika pada wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo
3. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan bisa menghasilkan faedah untuk banyak pihak di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan membantu terciptanya undang-undang baru bagi masyarakat, selain itu sebagai narasumber bagi mahasiswa yang terdaftar pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Salah satunya mengenai “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah.”

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penjual

Penelitian ini berharap bisa diterapkan oleh penjual sebagai referensi hukum dalam melakukan jual beli tembakau dan untuk mencegah terjadinya kerugian.

b. Bagi pembeli

Penelitian ini berharap bisa diterapkan oleh pembeli sebagai referensi hukum dalam melakukan jual beli dan untuk mencegah terjadinya kerugian.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas istilah-istilah terpenting yang penulis bahas dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman mengenai definisi judul yang dimaksudkan penulis.

1. Wanprestasi menurut kamus hukum adalah kelalaian, cidera janji, atau kegagalan dalam melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan suatu kontrak.¹⁴
2. Jual beli menurut KBBI merupakan suatu akad yang saling mengikat diantara penjual yakni pihak yang memberikan barang dan pembeli yang membayar harga barang yang diterima.¹⁵
3. Dalam KBBI, angsuran adalah suatu cara penjualan produk dengan jadwal pembayaran yang ditangguhkan atau ditunda dan tidak melibatkan uang tunai.¹⁶
4. Hukum perdata yaitu seperangkat peraturan yang mengatur dan membatasi perilaku orang untuk memenuhi kebutuhannya, terutama jika menyangkut kepentingan individu.¹⁷
5. Hukum ekonomi syariah yaitu hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang bersumber dengan ajaran islam yang masuk dalam perundang-undangan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.¹⁸

¹⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 60

¹⁵ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 42

¹⁶ Alif Ilham Akbar Fatriansyah, 'Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani Bandar Lampung),' (Vol. 32 No, 1), 52

¹⁷ Junaidi, Sumiaty Adelina Hutabarat, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 2

¹⁸ Zulham, Mustapa Khamal Rokan, "Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2022), 81

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul ini yaitu pelanggaran perjanjian antara penjual dan pembeli saat melakukan suatu perjanjian, yang mana pembeli tidak memenuhi isi perjanjian yang sudah disepakati bersama pada saat akad, di mana kesepakatan ini berkenaan dengan proses pelaksanaan jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, peneliti berharap dapat memudahkan pembaca dalam menemukan apa yang terkandung dalam sub-bab yang mudah dibaca dan dipahami. Sistematika pembahasan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan.


Bab II membahas tentang kajian kepustakaan dalam bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu yang isinya terdapat beberapa penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III metode penelitian dalam bab ini membahas tentang prosedur-prosedur penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan

penelitian.

Bab IV dalam bab ini menguraikan secara jelas tentang hasil penelitian yang di dalamnya ada penyajian hasil penelitian dan analisis hasil penelitian pada penelitian wanprestasi dalam perjanjian jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk menganalisis penelitian secara lebih mendalam sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan. Ini akan memberi tahu bagaimana penelitian itu dilakukan. Penelitian yang dilakukan sehubungan dengan penelitian ini diantaranya:

1. “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 1457 KUHPerduta Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).”¹⁹ Isu hukum penelitian ini yaitu tentang jual beli sapi secara kredit yang disepakati oleh para pihak, namun pada saat jatuh tempo pembeli enggan melakukan pembayaran harga secara lunas melainkan membayar secara cicilan atau kredit, yang mana penjual memberikan objek barang berupa sapi kepada pembeli, namun pembeli melanggar suatu kontrak yang sudah disepakati tanpa alasan yang jelas. Sehingga, pembeli bisa dibilang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan suatu kontrak yang sudah disetujui, dengan hal demikian sudah melenceng dalam sebuah perjanjian awal yang sudah disepakati sehingga merugikan pemilik sapi, sesuai pasal 1457 kitab KUHPerduta menyatakan bahwasanya: jual beli yaitu suatu perjanjian yang mana salah satu pihak mengikat dirinya meyerahkan suatu obyek benda yang diperjual belikan. Sedangkan pihak yang lain membayar harga sesuai dengan

¹⁹ Moh. Najiburrahman, “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 1457 KUHPerduta Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

keepakatan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelaah hukum Islam yang berkaitan dengan adat jual beli hewan ternak di Desa Demung Kec. Besuki Kab. Situbondo secara kredit. Kedua, bagaimana hubungan Pasal 1457 KUHPerdara dengan penjualan sapi secara kredit yang terjadi di Desa Demung, Kec. Besuki, Kab. Situbondo?

Pola penalaran induktif digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis pada jenis penelitian ini. Tiga pendekatan digunakan untuk memperoleh data: dokumentasi, wawancara, serta observasi. Dua jenis data yang dipakai pada penelitian ini: sumber primer dan sekunder. Metode analisis data menerapkan pola penalaran induktif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi termasuk pembelian, penjualan, dan pembuatan kontrak tertulis atau lisan antar individu tunduk pada hukum Islam, yang mengamanatkan kepatuhan, integritas dan tidak adanya penipuan dan pemalsuan. bahwa tidak boleh ada pelanggaran. Oleh

karena itu, jika sudah mencapai kesepakatan, maka amalan muamalah Islam adalah jalan yang lurus dan tidak ada kesalahan. Pasal 1457 KUH Perdata mengatur terkait jual beli dikatakan bahwasanya “jual beli adalah suatu kontrak dimana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain berjanji untuk membayar harga yang disepakati.”

Kesamaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah sama-sama berhubungan dengan jual beli secara kredit (dengan mencicil), meskipun

pada kenyataannya terjadi kegagalan pembayaran. Sebab, bisa merugikan salah satu pihak. Bedanya pada penelitian ini jual beli sapi secara kredit disepakati kedua belah pihak, namun pembeli tidak membayar lunas harga pada saat jatuh tempo, melainkan membayar secara mencicil atau kredit. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai jual beli tembakau secara angsuran, namun pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati bersama pembeli tidak membayar secara lunas melainkan memotong harga awal yang sudah disepakati.

2. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo).”²⁰ Latar belakang penelitian ini yaitu terkait jual beli hewan ternak sapi. Pada saat penetapan harga yang sudah disetujui diantara kedua belah pihak. Pedagang tidak membayar pada saat menentukan harga melainkan si pembeli sapi menjanjikan pembayaran dilakukan Selama beberapa bulan atau tahun kedepan, dengan syarat harga yang lebih besar dari harga yang sudah ditentukan antara pihak pembeli dan penjual dan ketika para pihak telah menyepakati tanggal jatuh tempo, si pembeli tidak melakukan pembayaran secara lunas melainkan masi dicicil atau kredit. Maka dalam hal tersebut sudah diluar kontrak awal yang telah disepakati, sehingga pemilik sapi dirugikan.

²⁰ Mahfud, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo),” (Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

Fokus penelitian ini pertama bagaimana terjadinya gagal bayar pada penjualan kredit peternakan di Desa Tamankurusi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Persoalan kedua adalah bagaimana mengatasi gagal bayar penjualan kredit sapi di Desa Tamankurusi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Ketiga, bagaimana peninjauan kembali hukum ekonomi syariah terhadap gagal bayar pinjaman ternak sapi di Desa Tamankurusi, Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo?

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti mencari data yang diinginkan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Wawancarai orang-orang yang mengetahui masalah yang sedang diselidiki terutama jika masalah tersebut berkaitan dengan kesalahan dalam penjualan dan pembelian. Teknik pengumpulan data meliputi pencatatan, wawancara, dan observasi. Dua jenis sumber data yang dipakai pada penelitian ini: primer dan sekunder. Selanjutnya analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan penelitian ini adalah dalam kasus ketidakpatuhan jual beli kredit ternak sapi bukan merupakan sistem atau hukum yang ditetapkan oleh negara atau Islam sendiri, melainkan perjanjian lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran. Masyarakat Tamankurusi memiliki pendekatan yang sangat sederhana dalam menyelesaikan masalah wanprestasi. Cara mengatasi

wanprestasi yang pertama adalah dengan tidak terlebih dahulu meminta uang terhadap pedagang sapi, namun melakukan peminjaman uang terhadap orang lain agar tidak menimbulkan permusuhan. Cara terakhir adalah jika sapi tidak segera dibayar atau tidak menyelesaikan pembayaran, maka pemilik sapi melapor kepada aparat desa sebab dalam praktiknya penjualan sapi dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian saat ini yang sama-sama membahas tentang pelanggaran kontrak penjualan kredit, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini pada saat penetapan harga yang telah disepakati bersama. Pembeli tidak membayar pada saat penetapan harga tersebut. Melainkan si pembeli sapi menjanjikan pembayaran dilakukan Selama beberapa bulan atau tahun kedepan, dengan syarat harga yang lebih besar dari harga yang sudah ditentukan antara pihak pembeli dan penjual dan ketika para pihak telah menyepakati tanggal jatuh tempo, si pembeli tidak melakukan pembayaran secara lunas melainkan masih dicicil alias kredit. Sedangkan penelitian penulis pada saat kesepakatan awal pembeli membayar uang DP terlebih dahulu, lalu sisanya membayar secara angsuran dan pada saat jatuh tempo si pembeli tidak membayar secara lunas melainkan memotong harga awal yang sudah disepakati bersama.

3. “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”²¹ Latar belakang penelitian ini adalah pemboyong akan mendatangi petani tembakau lebih awal yang dengan sengaja untuk mendapatkan tembakau tersebut dengan membelinya atau memboyongkan dalam satu waktu, sehingga pedagang lain ketika akan membeli hasil panen tembakau tersebut sudah habis terjual terlebih dahulu kepada pemboyong. Praktik jual beli boyongan ini akan merugikan pedagang lain karena mereka tidak mendapatkan hasil panen tembakau dari para petani. Sehingga pedagang lain yang tidak bisa membeli tembakau secara langsung kepada petani karena tidak kebagian, sehingga harus membeli tembakau kepada pemboyong dengan harga yang melambung tinggi, praktik jual beli boyongan ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana sistem boyongan dalam jual beli tembakau di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. *Kedua*, bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau dengan sistem boyongan di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. *Ketiga*, bagaimana akibat hukum jual beli tembakau dengan sistem boyongan terhadap perlindungan pedagang di Desa

²¹ Deby Aprilia, “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Keabsahan data memakai triangulasi. Untuk tahap-tahap penelitian, tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan dan tahap penyusunan laporan.

kesimpulannya, sistem boyongan dalam jual beli tembakau merupakan pembelian tembakau kepada para petani di Desa Jatibanteng dengan jumlah banyak dalam satu waktu dan sudah terjadi sejak zaman dahulu serta terdapat 3 pihak yakni pedagang, pemboyong dan petani. Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan praktik jual beli yang tidak diperbolehkan karena pada praktik jual beli yang tidak diperbolehkan karena pada praktiknya mengandung kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yaitu monopsoni.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas terkait jual beli tembakau. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut adalah persaingan usaha tidak sehat disebabkan adanya pelaku usaha yang memiliki anak buah untuk melakukan pembelian tembakau dalam jumlah besar pada petani, sehingga pedagang lain tidak kebagian tembakau dari petani, sehingga pedagang lain tidak kebagian tembakau dari petani yang kemudian terpaksa membeli pada pedagang pemboyong dengan harga tinggi. Sedangkan, pada penelitian ini jual beli

tembakau sistem angsuran yang mana pada panen terakhir tembakau pedagang tidak membayar secara lunas melainkan memotong harga yang sudah disepakati, sehingga petani merasa dirugikan.

4. “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cicilan Pada Tukang Kredit Keliling Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Baros Kota Pekalongan)”.²² Latar belakang penelitian ini adalah masyarakat Desa Baros menggunakan sistem jual beli kredit dari tukang kredit keliling, karena jika meminjam di Bank setorannya harus rutin sehingga memberatkan bagi masyarakat Desa Baros, sedangkan jika meminjam pada tukang kredit keliling setorannya tidak harus rutin, meskipun tukang kreditnya datang hampir setiap hari mulai jam 10.00 pagi-12.00 siang WIB. Tukang kredit keliling di Desa Baros bisa menawarkan barang yang dibutuhkan pembelinya seperti bantal, termos, ember, payung, tempat sampah, tikar dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan namun terkadang ada juga pembeli yang menginginkan kredit panic, wajan, mangkok, gelas, piring dan itu akan diusahakan oleh tukang kredit, dengan sistem pembayaran cicilan mulai dari harga Rp 1.000 sampai Rp 5.000 setiap angsuran dan diangsur selama 28 kali. Para pembeli tidak merasa keberatan walaupun harganya jauh lebih mahal dari harga pasaran.

Fokus penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana praktik jual beli dengan sistem cicilan pada tukang kredit keliling di Desa Baros Kota Pekalongan. *Kedua*, bagaimanapun praktik jual beli dengan sistem cicilan

²² Muhammad Arif ‘Alimuddin, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cicilan Pada Tukang Kredit Keliling Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Baros Kota Pekalongan),” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).

pada tukang kredit keliling di Desa Baros Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan logika dan bersifat induktif atau analisis yang berdasarkan data yang diperoleh.

Kesimpulan dalam penelitian ini tukang kredit keliling di Desa Baros Kota Pekalongan akan menulis setiap transaksi yang terjadi antara dirinya dan pembeli dalam buku catatan angsuran atau cicilan berupa harga barang, jumlah cicilan dan sisa angsuran sebagai bukti tertulis telah terjadi sebuah transaksi. Pembayaran cicilan bergantung pada kemampuan dan kesanggupan pembeli dalam membayar cicilan, penjual hanya mematok angsuran harus lunas dalam 28 kali penagihan, tidak menerapkan sistem denda berupa kenaikan nilai cicilan atau apapun terhadap perubahan atau mundurnya waktu pembayaran angsuran atau cicilan.

Praktik jual beli secara kredit atau cicilan di Desa Baros Kota Pekalongan telah sesuai dengan syari'at islam dengan pemenuhan rukun dan syarat jual beli secara kredit atau cicilan.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait jual beli dengan sistem cicilan atau angsuran. Perbedaan dalam penelitian ini tukang kredit keliling akan menulis setiap transaksi yang terjadi antara dirinya dan pembeli dalam buku catatan angsuran atau

cicilan berupa harga barang, jumlah cicilan dan sisa angsuran sebagai bukti tertulis telah terjadi sebuah transaksi. Pembayaran cicilan bergantung pada kemampuan dan kesanggupan pembeli dalam membayar cicilan, penjual hanya mematok angsuran harus lunas dalam 28 kali penagihan, tidak menerapkan sistem denda berupa kenaikan nilai cicilan atau apapun terhadap perubahan atau mundurnya waktu pembayaran angsuran atau cicilan. Sedangkan penelitian penulis mengenai pembayaran belum tuntas, malah menurunkan harga yang disepakati semula, yang menimbulkan konflik sosial, dan merugikan salah satu pihak.

5. “Praktek Jual Beli Handpone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan).”²³ Latar belakang penelitian ini adalah tentang jual beli secara kredit yang ada di kelurahan Padang Rambun yaitu dilakukan dengan cara dipesan terlebih dahulu oleh pemilik konter. Mekanisme praktik jual beli secara kredit yang diterapkan yaitu diawali dengan *majlis akad*, pembeli memesan sesuai spesifikasi, serta merek jenis handpone, akan tetapi pembeli belum mengetahui berapa harga handpone tersebut. Harga tersebut baru diketahui oleh pembeli setelah barang tersebut samapai dan akan diserahkan kepada pembeli. Konsep jual beli handpone secara kredit merupakan salah satu bentuk mu’amalah yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan

²³ Rini, “Praktek Jual Beli Handpone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

atau saling rela antara kedua belah pihak, jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidaktahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya.

Fokus awal penelitian ini *pertama*, bagaimana praktek jual beli handpone secara kredit di kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli handpone secara kredit di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli handpone secara kredit di Kelurahan Padang Rambun ialah pembeli datang langsung ke konter atau juga bisa pemesanan melalui telepon kepada pemilik toko untuk melakukan pembelian handpone tersebut kemudian baru disampaikan ke pembeli handpone. Pembayaran dalam jual beli tersebut dilakukan dengan cara pembayaran berangsur atau pencicilan yang dilakukan setiap bulannya. Pada waktu kesepakatan pembelian handpone penjual belum menetapkan harga handpone yang dipesan. Harga

dari handpone tersebut dapat diketahui pembeli ketika handpone diterima oleh pembeli, berapapun harga yang ditetapkan penjual, pembeli harus setuju.

Kesamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dan penelitian penulis adalah bahwa keduanya berhubungan dengan perjanjian jual beli secara kredit (angsuran). Perbedaan penelitian tersebut ketika pada waktu kesepakatan pembelian handpone penjual belum menetapkan harga handpone yang dipesan. Harga dari handpone tersebut dapat diketahui pembeli ketika handpone diterima oleh pembeli, berapapun harga yang ditetapkan penjual, pembeli harus setuju. Sedangkan penelitian penulis perjanjian dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis dan pembayaran pada saat jatuh tempo pembeli memotong harga awal yang sudah disepakati. Tentu hal tersebut sudah diluar isi suatu perjanjian.

B. Kajian teori

1. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi secara istilah berarti ingkar janji yaitu kewajiban debitur untuk memenuhinya prestasi, debitur dianggap melanggar komitmennya apabila pelaksanaan tanggung jawabnya tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Wanprestasi dalam Bahasa Belanda adalah “prestasi yang buruk.” Sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (atas prestasi dalam penyediaan sesuatu) dan 1239 BW (atas prestasi dalam melaksanakan sesuatu), wanprestasi dapat

menimbulkan kewajiban ganti rugi atas wanprestasi. Namun mengenai wanprestasi dalam Pasal 1243 BW mengatur dalam hal debitur mengakui kesalahannya dalam pelaksanaan akad maka diperlukan penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dilaksanakannya akad. Jika sesuatu perlu diperoleh atau diserahkan, hal itu hanya dapat dilakukan dalam masa tenggang waktu.

Hukum Islam dalam fiqh cabang Mu'amalah juga menerima atau memperhitungkan adanya wanprestasi, sanksi, ganti rugi dan keadaan memaksa. Menurut pendapat para ahli fiqh Mu'amalah Indonesia pelaksanaan akad merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh debitur dalam suatu akad apapun, jika debitur lalai melaksanakan sebagaimana ditentukan dalam kontrak maka debitur dianggap wanprestasi.²⁴ Pasal 36 mengatur tentang kegagalan yang tercantum dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu: tidak melaksanakan sebagaimana dijanjikan, tidak memenuhi akad yang melampaui batasannya dan tidak dapat melaksanakan sebagaimana dijanjikan dan segala sesuatu yang dilarang secara khusus dalam kontrak.²⁵

Yahman dalam bukunya mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang mendefinisikan wanprestasi sebagai “Melaksanakan suatu kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang telah disepakati atau dilakukan tidak menurut selayaknya,” Seorang debitur dianggap

²⁴ Dina Nurfitri, “Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Islam,” (Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni 2022), 1130

²⁵ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: 2009), 20

wanprestasi jika ia bertindak lalai dalam pelaksanaan jasa kontrak “terlambat” dari waktu yang ditentukan atau jika melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya.”²⁶ Ingkar janji itu harus didasarkan pada adanya suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis baik dalam bentuk perjanjian privat maupun dokumen publik, seseorang yang tidak terikat oleh suatu hubungan kontrak tidak dapat menuntut wanprestasi. Ciri-ciri normatif wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata sebagai berikut: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya atau jika dalam melakukan sesuatu yang harus dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Yahman mengutip pendapat Setiawan dalam melakukan praktik sering kali dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga jenis ingkar janji yaitu:

- 1) Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
- 2) Keterlambatan mencapai prestasi
- 3) Menjalankan prestasi secara tidak benar

Menurut Subekti, seorang debitur yang berbuat wanprestasi terdapat empat jenis yaitu:

- 1) Kegagalan melaksanakan apa yang telah disepakati sebelumnya;

²⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2014), 82

- 2) melaksanakan suatu hal yang dijanjikannya, akan tetapi tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan;
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi melampui batas;
- 4) Melaksanakan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, menurut perjanjian.²⁷

Menurut hukum Islam, memenuhi suatu kewajiban memberikan hak kepada orang lain untuk melakukan perbuatan terlarang. Apabila diketahui adanya kesepakatan di antara para pihak, maka langkah selanjutnya adalah memberikan sanksi kepada para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya misalnya ganti rugi kepada debitur atau penguasaan barang jaminan yang diperbolehkan.²⁸

Dalam menyelesaikan suatu perkara wanprestasi perlu diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sah atau tidak sah, karena sifat mengikat atau tidak mengikatnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tergantung pada

sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, setiap kontrak yang dibuat menurut undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat. Keabsahan suatu kontrak dapat dipastikan dengan melakukan pemeriksaan hukum, kriteria dapat dilaksanakannya suatu kontrak

²⁷ Azhari AR, "Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian," (Jurnal Hukum Kaidah, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara), (Vol 19, No 3, 2020), 486

²⁸ Yuni Harlina, Hellen Lastfitrisni, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerma Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah," (Vol X VII No. 1 Juni 2017), 3

diatur oleh ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Buku III KUHPerdara. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan ketentuan pokok yang menetapkan kriteria sahnya suatu perjanjian kontrak, pasal ini menguraikan empat syarat penting yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah: 1) mereka sepekat untuk terikat; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan tentang bentuk suatu kontrak sehingga pada saat melaksanakan suatu kontrak suatu badan bebas menentukan bentuknya pelaksanaan suatu kontrak lisan tetap sah sepanjang tidak ada yang melarang tersebut yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang disajikan dalam pasal 1320 Perjanjian lisan adalah sah sepanjang undang-undang tidak menentukan bahwa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka perjanjian lisan juga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mengikat para pihak, jadi apabila wanprestasi itu dilakukan atas dasar perjanjian lisan maka atas dasar perjanjian lisan itu juga dapat dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi.²⁹

²⁹ Billi Dicho Stepanus Harefa, Tuhana, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)," (Vol. IV No. 2 Juli-Desember 2016), 116-117

b. Akibat Adanya Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai empat akibat sebagai berikut:

- 1) perikatan tetap ada.

Kreditur dapat mewajibkan debitur untuk tetap memenuhi kewajibannya meskipun terlambat dalam memenuhi prestasinya. Selain itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi atas keterlambatan realisasi pencapaiannya. Sebab jika debitur dapat melaksanakan prestasi tepat waktu, maka kreditur akan mendapat keuntungan.

- 2) Debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdota).

- 3) Apabila kecacatan timbul setelah debitur wanprestasi maka beban resiko menjadi tanggungan debitur kecuali terdapat kesengajaan atau kelalaian berat dipihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak berhak mengandalkan keadaan memaksa.

- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kontraprestasi menurut Pasal 1266 KUHPerdota.

c. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Terdapat dua sebab munculnya ganti rugi yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata sampai pasal 1252 dalam buku III KUH Perdata. Ganti rugi atas perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi atas

perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk ganti rugi yang harus dibebankan kepada orang yang telah mengakibatkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya, ganti rugi itu muncul karena adanya kesalahan bukan karena adanya kesepakatan.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak melakukan isi suatu kontrak yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang diderita berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- 2) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata) dijadikan objek bunga.

Biaya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kreditur dalam mengurus objek akad, kerugian adalah berkurangnya harta karena hilang atau rusak dan bunga adalah keuntungan yang diterima kreditur.

Penggantian biaya, kerusakan dan bunga merupakan akibat langsung dari keterlambatan pembayaran dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian. Pasal 1249 KUH Perdata mengatur bahwa penggantian kerugian akibat keterlambatan hanya dapat dilakukan dalam bentuk uang namun menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dibedakan menjadi dua jenis yaitu ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang diderita kreditur

baik berupa uang maupun harta benda, sedangkan kerugian immateril adalah kerugian yang diderita kreditur yang tidak bernilai uang seperti rasa sakit dan lain sebagainya.³⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay' mengandung arti menjual sesuatu dan menukarkannya dengan sesuatu yang lain, lafadz al-bay' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian kata al-bay berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan melakukan jab (ungkapan membeli dari penjual) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.³¹ Berdasarkan jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian di mana para pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Unsur penting dalam sebuah perjanjian jual beli adalah "harga" dan

³⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 100

³¹ Zakiyah Nafsah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," (Jurnal Imiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2023), h. 2

“barang” harga pembelian harus disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak (pasal 1465 KUH Perdata), sedangkan pengertian barang merupakan objek dari suatu perjanjian jual beli harus tertentu atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan.³² Jual beli adalah proses hukum perdata yang paling umum digunakan orang untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang untuk sebagian besar barang yang dibeli seseorang kepemilikan barang tersebut diperoleh pada saat penyerahan oleh penjual. Lebih jelasnya, akad jual beli diatur dalam Kitab yang Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia di uraikan dalam Buku III BW/burgenlijk wetboek atau disebut Buku Hukum Perdata (KUHPerdata).³³

Berdasarkan Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli adalah jual beli barang atau penukaran barang dan uang.³⁴ Imam Taqiyuddin mengartikan jual beli sebagai pertukaran barang, saling menerima dan kabul dapat diatur dengan aturan dan kesepakatan menurut syariah (Tasharuf).³⁵ Pandangan Nabi tentang jual beli merupakan kegiatan yang dianjurkan, terdapat beberapa hadis yang menyatakan bahwa jual beli adalah perbuatan yang sangat mulia

³² Djaja S, Meliala, *Hukum perjanjian Khusus Jual Beli Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, (Margahayu Permai, Bandung: Nuansa Aulia, September 2012), 3

³³ Muhamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (AL Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai,” (Journal Of Islamic Law Studies, Vol. 4: No 1, 2021), 17-18

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 10

³⁵ Ismail Pne, Hasan Syazali DKK, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 126

beliau meyakini mempraktikkan kewirausahaan melalui jual beli dan karya kreatif merupakan kegiatan yang sangat mulia.³⁶

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan bagian dari Muamalah dan mempunyai dasar hukum yang jelas padahal jual beli tidak hanya sekedar muamalah, namun juga sebagai sarana untuk melakukan aktivitas membantu sesama warga dan juga memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang bahwa riba itu dilarang dalam jual beli, karena jual beli termasuk kegiatan tolong menolong bagi manusia bukan kerugian yang didapatkan.”

Firman allah dalam Q.S al-baqarah 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu.”

³⁶ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Menurut Madzhab Asy-Syafi'I*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 11

Firman Allah dalam Q.S al-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2) Al-Sunnah

Dasar hukum yang bersumber dari as-sunnah yakni sebagai berikut: Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kekurangan)”

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sufyan dari Abu

Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ).

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi Saw bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shiddiqin dan syuhada”.

Keabsahan ijma' adalah ijma' yang menjadi dasar itu para ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa ijma' itu diatur dan diperbolehkan untuk melaksanakan jual beli. Jual beli melalui sistem barter yang dikenal dengan istilah muamalah sudah ada sejak zaman dahulu kala. Islam menjamin legitimasi dan menetapkan batasan serta aturan dalam pelaksanaannya untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.³⁷

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) bernilai rendah (haqir) namun cukup dengan mu'athah (saling memberi tanpa ijab-qabul) sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

- 1) Pelaku transaksi adalah penjual dan pembeli.
- 2) Pokok transaksinya adalah harga dan produk.
- 3) Perjanjian transaksi yaitu segala tindakan, perkataan, dan perbuatan kedua belah pihak yang menandakan sedang dilakukannya suatu transaksi.

Jumhur Ulama mendefinisikan empat rukun jual beli Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), (perjanjian dan penerimaan), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar barang tersebut. Syarat sahnya suatu penjualan meliputi syarat-syarat mengenai pelaku transaksi dan syarat-syarat mengenai

³⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), 68-69

pelaku transaksi, ini mengacu pada aset (barang) yang kepemilikannya berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Syarat-syarat dalam bertransaksi (al-aqid) diperlukan bagi orang yang berakal dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk (mumayyiz). Terdapat enam syarat berikut ini berlaku untuk transaksi jual beli produk.

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci.
- 2) Pasti ada keuntungannya.
- 3) Harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual.
- 4) Harus dapat diserahkan.
- 5) Anda perlu memahami situasinya.
- 6) Harus di tangan (digenggam).

Al-Omar dan Abdel-Haq menyatakan bahwa objek transaksi yang akan diperjualbelikan harus jelas yaitu: diperbolehkan menurut syariah, halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang serta tidak diizinkan untuk menjual barang atau jasa yang haram atau merusak,

selain itu barang harus yang asli dan tidak palsu bermanfaat dengan cara yang benar, kualitas dan nilai produk harus melekat pada barang yang akan dijual. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan menjual produk yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat promosi.

Pada hakikatnya jual beli sangat bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kelangsungan hidupnya sesuai dengan kebutuhan manusia dapat melakukan transaksi yang diperbolehkan dalam islam ketika dalam membeli barang yang akan digunakan dari si penjual, prinsip

dalam melakukan kegiatan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual seperti halnya jual beli gharar yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihak.

Jual beli sah tapi terlarang adalah jual beli yang mengingkari suatu perkara yang lebih penting dan bermanfaat misalnya melewatkan ibadah wajib atau melanggar komitmen lainnya. Sejak dahulu kala hingga saat ini masyarakat telah mengembangkan berbagai macam dan bentuk mu'amalah sebagai jawaban terhadap kebutuhan manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, transaksi yang menyangkut jual beli barang harus didukung dengan kesepakatan bersama antar para pihak.³⁸

3. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Secara Angsuran

a. Pengertian Jual Beli Secara Angsuran

Jual beli secara angsuran dalam istilah fiqh disebut dengan bay' taqsith yaitu praktik jual beli dengan harga bertempo yang dibayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan atau angsuran yang disepakati. Sementara itu penjual menyerahkan barang dagangan yang dijualnya kepada pembeli seketika itu juga pada waktu terjadinya akad, kewajiban pembeli adalah menyerahkan harga untuk barang yang

³⁸ Ika Oktavia, "Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)," (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 13

dibeli dalam bentuk angsuran berjangka.³⁹ Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran ini merupakan hal baru dan tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, tetapi praktek ini memang diperbolehkan mengingat pasal 1338 KUHPerdara yang menganut sistem kebebasan berkontrak, perjanjian jual beli dengan sistem angsuran merupakan perjanjian *innominat* atau perjanjian tidak bernama karena belum ada pengaturannya secara khusus dalam Undang-undang adapun perjanjian tersebut pernah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 24/Kep/II/1890, Pasal 1 sub (b) yang pada intinya menyatakan bahwa jual beli dengan sistem angsuran merupakan jual beli yang mana cara pelunasannya dilakukan secara berkala yang di dahului oleh pembayaran uang muka atas barang yang telah disepakati bersama dalam perjanjian serta peralihan hak atas barang tersebut dari penjual kepada pembeli beralih pada awal peristiwa jual beli.⁴⁰

Angsuran adalah sesuatu yang dibayar secara angsuran baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam, angsuran diperbolehkan dalam jual beli berdasarkan hukum islam. Sistem jual beli ini dikenal dengan nama *ba'i bis-saman al-ajil*. Pengertian jual beli angsuran secara istilah adalah menjual sesuatu yang tertunda pembayarannya

³⁹Miftakhul Huda, "Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Kredit Dan Korelasi Dengan Perilaku Konsumsi Muslim, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam," (Vol 8 Nomor 1, April 2022), 22

⁴⁰Achmad Hasan Basri, Rumawi, "Perjanjian Jual Beli Dengan Sitem Angsuran Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Kertha Semaya," (Vol. 10 Tahun 2021), 1833

dengan cara *ba'i bi al-taqsit* memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu lebih mahal dari harga tunai.

Jual beli atau *ba'I bisaman ajil* disebut dengan jual beli tangguhan atau angsuran artinya menjual sesuatu dengan segera menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan menunda pembayaran. Jual beli ini berbeda dengan *ba'i as-salam* yang menunda penyerahan barang dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Jual beli secara angsuran disebut juga dengan *huurkoop* yaitu jual beli secara mengangsur, jual beli seperti ini banyak terjadi pada kalangan masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya kelas menengah ke bawah. Jual beli secara angsuran juga dapat diartikan sebagai suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu produk yang mana pembayaran harga produk tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembayaran yang sudah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Sulaiman bin Turki mengartikan jual beli secara angsuran sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ حَالٍ، بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ، يُؤَدَّى مُفْرَقًا عَلَى أَجْزَاءٍ مَعْلُومَةٍ، فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ.

“Penjual atau pembelian yang penyerahannya dilakukan terlebih dahulu, sedangkan pembayarannya dilakukan beberapa waktu kemudian, berdasarkan suatu kontrak”

Ba'I Muajil memiliki beberapa ketentuan harga jual beli ditentukan berdasarkan jatuh tempo jika harga disepakati dalam kontrak penjualan, maka harga tidak akan berubah. Harga akan turun

jika pembayaran dilakukan lebih awal dari jadwal yang telah disepakati dan harga akan naik jika pembayaran terlambat. Penjualan sebagian dianggap sah jika tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau menjual kembali barang yang dibeli, sistem jual beli yang demikian dapat dilaksanakan apabila telah tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Umumnya jual beli tersebut melibatkan aspek penjual dan pembeli yang berbeda, membeli dan menjual secara cicilan biasanya merupakan situasi yang saling menguntungkan pembeli dapat mencicil harga barangnya sedangkan penjual sesuai kesepakatan menerima keuntungan yang representatif untuk waktu tertentu dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak (masa pasca bayar).

b. Unsur-unsur angsuran

Unsur-unsur yang terdapat pada transaksi angsuran (kredit) menurut Thomas Suyatno antara lain :

1) Kepercayaan

Keyakinan pembeli bahwa mengembalikan manfaat baik itu berupa barang, jasa ataupun uang dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang.

2) Waktu

Waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontraprestasi balasan yang akan diterima kemudian.

3) Degree of risk

Resiko seseorang diperoleh dari waktu yang berlalu antara pencapaian dan imbalan yang diterima nantinya.

4) Objek prestasi atau pembayaran cicilan

Prestasi yang diberikan pada saat melakukan cicilan dapat berupa barang, uang atau jasa.⁴¹

c. Hukum Jual Beli Secara angsuran

Anwar Iqbal Qureshi menegaskan bahwa bukti obyektif dengan jelas menunjukkan bahwa Islam mengharamkan mengenakan bunga atas hutang, hal ini tidak berarti bahwa meminjamkan uang dilarang dalam Islam. Tanpa pinjaman dan pembayaran bulanan menurut Qureshi sistem ekonomi saat ini tidak akan berfungsi dengan baik terlepas dari sama atau tidaknya harga barang dagangan yang diperdagangkan mayoritas ulama termasuk dari empat mazhab Syafi'iyah, Hanafi'iyah, Maliki'iyah, Hanbaliyah dan Zayd bin Ali menganut sistem ini untuk membeli dan menjual lebih dari harga tunai, namun perjanjian tersebut harus eksplisit. Pembeli dan penjual harus menyetujui secara tertulis bahwa rencana pembayaran angsuran akan digunakan untuk jual beli, penjual biasanya menawarkan dua harga dalam transaksi ini: tunai dan cicilan harus dijelaskan kepada pembeli apakah mereka ingin membayar dengan tunai atau mencicil.

⁴¹ Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2012), 4

Terdapat kesamaan antara riba dan tambahan harga dalam sistem jual beli secara angsuran. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli secara angsuran adalah sebagai ganti pembayaran harga yang tertunda ada perbedaan mendasar antara jual beli secara angsuran dengan riba. Allah SWT menghalalkan jual beli termasuk jual beli angsuran karena adanya kebutuhan sedangkan riba diharamkan karena penundaan pun menyebabkan penambahan pembayaran, selain itu barang tambahan yang diberikan adalah barang serupa dari yang diberikan salah satu pihak misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya sedangkan dalam jual beli angsuran pembeli menerima barang dan penjual menerima pembayaran dalam bentuk uang sehingga terjadi berbagai jenis barter. Sistem angsuran tambahan yang diberikan oleh pembeli sebagai ganti bagi penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya untuk tetap pada si pembeli dalam jangka waktu tertentu namun jika uang berada ditangan penjual kemungkinan hal itu akan dilakukan sebagai tambahan modal usaha.

Sulaiman al-Turki menegaskan para ahli sepakat bahwa menaikkan harga dari harga tunai diperbolehkan jika dibayar dengan mencicil namun ada juga yang mengatakan bahwa menaikkan harga barang secara mencicil tetap merupakan riba, pembeli tidak dikenakan biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, pembayaran tidak dapat ditunda melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak selain itu penjual tidak dapat meminta pembayaran sebagian

sebelum tanggal jatuh tempo selain itu jual beli secara angsuran harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh berbagai ulama, persyaratan ini adalah:

- 1) Jual beli sebagian tidak boleh menimbulkan riba;
- 2) Penjual adalah pemilik penuh atas barang yang dijual;
- 3) barang yang dialihkan oleh penjual kepada pembeli;
- 4) barang dan harga tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya riba;
- 5) Harga dalam jual beli angsuran merupakan hutang (tidak dibayar tunai);
- 6) barang yang dijual secara angsuran diserahkan langsung;
- 7) Jangka waktu pembayaran dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Berapa angsuran, berapa besar masing-masing angsuran yang dibayarkan dan kapan berakhirnya pembayaran harus jelas dan tidak ada pihak yang dapat mengingkarinya;
- 8) Pembayaran harus dilakukan secara mencicil, pembayaran langsung tidak diperbolehkan.⁴²

4. Tinjauan Umum Jual Beli Dalam KUHPerdato

a. Pengertian hukum perdata

Para ahli hukum mengartikan pengertian hukum perdata secara berbeda-beda. Pendapat para ahli hukum tersebut adalah sebagai berikut:

⁴² Imam Mustofa, 77-79

- 1) Menurut Profesor Subektif S.H., hukum perdata dalam arti luas mencakup semua “hukum privat substantif” yang mencakup segala sesuatu yang mengatur kepentingan individu.
- 2) Profesor Soediman Kartohadiprojo S.H. menurut hukum perdata (materiil) adalah segala ketetapan yang menentukan dan mengatur hak dan kewajiban dalam hukum perdata.
- 3) Guru Besar Dr. Sudikno Mertokusumo S.H. menurut hukum perdata adalah hukum antar individu yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain dalam hubungan kekeluargaan dan pergaulan sosial.
- 4) Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro S.H. menurut hukum perdata adalah seperangkat undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum.
- 5) H.F.A. Vollmar, hukum perdata adalah aturan atau standar yang secara akurat membandingkan kepentingan seseorang dengan kepentingan orang lain dalam suatu masyarakat tertentu, menetapkan batasan dan menjamin perlindungan kepentingan orang lain, terutama mereka yang mengetahui hubungan kekeluargaan dan hubungan lalu lintas.
- 6) Menurut Profesor Kusumadi Pujosewojo, hukum perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tingkah laku orang terhadap orang lain dalam negara dan antar anggota masyarakat dalam hubungan kekeluargaan dan pergaulan sosial.

- 7) Menurut Dr. L.J. Van Apeldoorn, hukum perdata adalah suatu sistem hukum yang pokok bahasannya mempunyai kepentingan tertentu dan tidak dipelihara atau dialihkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 8) Dr. Sri Soedawi Masjchoen Sofyan, H.H. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara seseorang dengan warga negara orang lain.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan atau badan hukum, serta hak dan kewajiban orang perseorangan atau badan hukum lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan orang perseorangan atau perorangan.⁴³

b. Jual Beli Menurut KUH Perdata

Jual beli diatur sesuai dengan Bab 5 tentang perikatan Jilid 3 KUHPerdata, jual beli adalah sebuah kontrak. Akad jual beli adalah suatu akad timbal balik yang mana salah satu pihak (penjual) berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain (pembeli) membayar harga yang disepakati (Pasal 1457 KUHPerdata). Unsur utama dari kontrak penjualan adalah "produk dan harga" perjanjian jual beli yang ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut. "Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka menyepakati

⁴³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 7

barang dan harga, hal ini berlaku meskipun barang harga telah disepakati dan barang belum diserahkan atau dibayar.”⁴⁴

Kewajiban Penjual diatur dalam Bab 5 Bagian 2 Jilid 3 KUH Perdata. Dalam suatu akad jual beli dalam rangka peralihan hak milik yang merupakan salah satu jenis hak perdata peralihan hak milik hanya akan terjadi jika ada levering (penyerahan yang nyata). Menurut Pasal 1475 KUH Perdata yang dimaksud penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang sudah dijual dalam kekuasaan dan kepemilikan si pembeli.

Kewajiban penjual diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata menyatakan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama: penyerahan barang dan penerimaan tanggung jawab, Peralihan kepemilikan barang merupakan tujuan akhir dari suatu kontrak penjualan. Kewajiban lain penjual adalah mengamankan barang yang menjadi subyek kontrak penjualan. Pasal 1491 KUH Perdata mengatur bahwa penjamin mewakili kewajiban penjual atas nama pembeli dengan demikian menjamin dua hal yang pertama adalah keaslian produk dari pihak pembeli dan yang kedua adalah garansi dari produk yang bersangkutan terlindungi dari cacat tersembunyi.⁴⁵

Pada umumnya terdapat 5 asas yang mengatur tentang pelaksanaan sebuah perjanjian, sebagai berikut:

⁴⁴ Mohammad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai,” (Journal Of Islamic Law Studiensi, Vol 4 No 1 2020), 20

⁴⁵ Mohammad Kharis Umardani, 22

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dengan mengacu pada ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melaksanakannya”. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: a) Mengadakan suatu kontrak atau tidak. b) Mengadakan suatu kontrak dengan siapapun. c) Memutuskan isi kontrak. d) Bentuk penetapan suatu perjanjian tertulis atau lisan.

2) Asas Konsensualisme

Asas persetujuan diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu akad adalah adanya kesepakatan antara para pihak. Prinsip konsensualisme adalah prinsip yang biasanya tidak bersifat formal, namun memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak tentang apa yang ingin mereka katakan dan apa yang ingin mereka katakan.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Dikenal juga dengan asas “pacta sunt servanda” atau asas kepastian hukum, prinsip ini menyangkut hasil perjanjian. Asas “pacta sunt servanda” adalah asas bahwa hakim dan pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang dibuat antara para pihak sesuai

dengan isi kontrak yang dibuat antara pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat dirubah.

4) Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerduta. Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata menyatakan “Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik.” Asas itikad baik adalah asas bahwa kreditur dan debitur harus memenuhi isi suatu kontrak berdasarkan kepercayaan yang kuat dan itikad baik antara para pihak. Ada dua jenis prinsip iktikad nisbi dan iktikad mutlak: Pada iktikad baik nisbi, orang-orang melihat sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada iktikad baik mutlak berdasarkan pada akal sehat dan keadilan serta ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menetapkan bahwa seseorang yang mengadakan atau mengadakan suatu kontrak hanya mengejar kepentingan pribadi, hal ini jelas dari Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan: “Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan suatu perjanjian selain hanya untuk dirinya sendiri.” Hakikat ketentuan ini bahwa

seseorang bermaksud mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dalam Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya,” Artinya para pihak yang sudah membuat suatu perjanjian maka hanya berlaku bagi mereka yang telah membuatnya namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata sebagai berikut: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain.” Pasal ini mengatur bahwa seseorang dapat mengadakan kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan syarat-syarat yang ditentukan.⁴⁶

5. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) dalam kompilasi yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang memiliki hubungan dengan perdagangan maupun tidak berdasarkan prinsip syariah.” subyek hukum adalah perseorangan, kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum yang

⁴⁶Salim, 9-12

mempunyai kecakapan hukum untuk menunjang hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli adalah jual beli barang atau penukaran barang dan uang, makna pada pasal di atas mengacu pada pengertian jual beli secara fiqih. Dengan kata lain, jual beli diartikan sebagai menjual sesuatu, menukarkan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah pertukaran benda atau barang berharga dengan cara mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan syariah. Kata benda di atas dapat diartikan sebagai barang atau uang. Seseorang harus dapat menilai sifat barang tersebut yaitu apakah barang tersebut berharga dan apakah penggunaannya dapat dibenarkan menurut syariat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak penggunaan benda itu diperbolehkan kecuali dilarang oleh syara'.

b. Rukun Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Rukun jual beli diatur secara tegas dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1) Berakal

Harus berakal dalam menjalankan rukun jual beli, karena orang yang berakal tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya atau orang lain. Anak yang belum cakap secara hukum tidak dapat melakukan transaksi hukum tanpa izin orang tua atau walinya.

2) Akad itu adalah orang yang berbeda

Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli. Kontrak penjualan ditandatangani oleh dua orang atau lebih tidak bisa hanya satu orang saja ada penjual dan ada pembeli.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Suatu kewajiban yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli dapat mengakhiri kontrak jual beli. Dalam KHES akad jual beli harus dibuat atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan orang lain.

4) Baligh atau dewasa

Anak-anak yang tidak memiliki keterampilan hukum tidak boleh membeli atau menjual. Batasan usia yang ditetapkan dalam KHES adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

c. Syarat Benda Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun syarat benda yang menjadi suatu objek akad sebagai berikut:

1) Suci

Suci merupakan suatu kondisi yang harus ada agar suatu benda dapat terjadi. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhariri mengecualikan barang yang ada manfaatnya hal ini dianggap halal untuk dijual.

2) Ada manfaatnya

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan dalam Alquran pada Surat al-isra' ayat 27 yang berbunyi: “Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan.” Jual beli seperti gajah, burung merak dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

3) Barang itu dapat diserahkan

Penjual yang tidak bisa langsung mengalihkan barangnya kepada pembeli disebut membatalkan transaksi jual beli. Misalnya ikannya ada di laut, barang curiannya masih di tangan penyita, dan barang diamankan karena mengandung unsur penipuan.

4) Milik sendiri

Barang yang dijual harus menjadi milik penjual. Barang yang bukan milik penjual tidak dapat dianggap asli. Kontrak juga dapat dibuat oleh penjual yang bukan pemilik barang tetapi harus mendapat persetujuan dari pemilik barang sebelum membuat kontrak.

5) Diketahui

Dalam suatu transaksi penjualan jika produk atau harganya tidak diketahui maka batal karena mengandung unsur penipuan, kecuali barang dan harga telah diketahui.

6) Pokok perjanjian ada di tangan

Barang yang tidak sampai ke tangan pembeli akan dianggap tidak sah. Kerusakan mungkin terjadi sebelum sampai kepembeli.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Muhammad Azani, DKK, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)," (Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 No. 01, 2021), 6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara angsuran Di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah.” Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan sebuah upaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dalam arti sebenarnya atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian sosiologis sangatlah bergantung pada data primer artinya peneliti memperoleh langsung semua data-data yang diperlukan melalui masyarakat sebagai sumber informasi baik dilakukan dengan cara observasi, wawancara ataupun dokumentasi.⁴⁸

Metode pendekatan yang digunakan peneliti yaitu menggunakan pendekatan sosiolegal. Pendekatan sosiolegal adalah melakukan studi di tekstual dan implementasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan

⁴⁸ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149

atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.⁴⁹ Jadi pendekatan sosiolegal ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi secara empiris yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mencari informasi tentang apa yang ingin diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang mana peneliti akan melakukan penelitian kebutuhan data. Lokasi yang dipilih oleh peneliti di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo karena lokasi yang dipilih oleh peneliti banyak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sehingga dapat memicu konflik sosial dan dapat merugikan bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, masih belum diketahui secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau secara angsuran, problematika pada wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran dan cara penyelesaian wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran tersebut.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian atau sebagai sasaran penelitian, istilah lain yang digunakan untuk menyebut subyek penelitian adalah responden yaitu orang yang memberikan respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya, di kalangan penelitian kualitatif istilah responden atau subyek penelitian disebut dengan informan yaitu orang

⁴⁹ Jonaedi Efendi, Prasetijo Riyadi, 154

yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁵⁰

Adapun informan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Petani

- a. Bapak Rahman selaku petani tembakau yang melakukan praktik jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- b. Bapak Fait selaku petani tembakau sekaligus Bapak Kampung yang melakukan praktik jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

2. Pedagang

- a. Bapak Muallim selaku pedagang tembakau di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- b. Bapak Samhudi selaku pedagang tembakau di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

3. Informan Penguat

- a. Bapak Karyadi selaku Sekretaris Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- b. Bapak Fait selaku Pak Kampung Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- c. Bapak Tohari selaku salah satu Buruh Tani Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

⁵⁰ Lutfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi; CV Jejak, 2017), 152.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang diteliti sehingga peneliti menggunakan 3 (tiga) Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode untuk memperoleh data yang diinginkan dengan cara mengamati secara langsung tempat yang menjadi sasaran pengambilan informasi maka peristiwa tersebut mendapatkan suatu hasil kejadian serta keadaan yang diinginkan terjadi. Observasi melibatkan mengamati objek sambil mencatat keadaan dan perbuatan objek sasaran.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dirancang untuk memperoleh informasi melalui lisan dan tatap muka dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti dengan cara ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada penjual dan pembeli dan yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang dirancang agar peneliti dapat mengembangkan pertanyaan yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga, peneliti dapat melakukan pengumpulan informasi yang mendalam atau data dari subyek penelitian terhadap fenomena yang terjadi dengan wawancara ini peneliti dapat

memperoleh data-data yang relevan dalam melakukan penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
 - b. Problematika pada wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
 - c. Penyelesaian terhadap wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diterapkan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memberikan bukti dan data yang akurat terkait yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data dokumentasi yang berhubungan dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pemeriksaan informasi dari artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang digunakan dalam penelitian ini dalam penelitian ini peneliti memilih metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang mengintegrasikan seluruh informasi dalam proses pengumpulan data sehingga dapat menyampaikan informasi dan arahan tentang peristiwa yang sedang diteliti pada saat itu juga. Penelitian kualitatif merupakan jenis

penelitian yang berupa riset lapangan dan bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis.⁵¹

Miles Huberman mempunyai tiga langkah untuk menganalisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, menyederhanakan maupun untuk mentransformasi data-data kasar yang ada di lapangan, setelah data diterima peneliti memfokuskan pada data pokok yang telah diperoleh dari catatan lapangan. Sehingga menghasilkan informasi penelitian yang penting untuk pemahaman lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan informasi tambahan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan aspek penting bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi guna menarik kesimpulan dan mengambil tindakan dari observasi lapangan, dokumentasi maupun wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah salah satu kegiatan penyusunan yang lengkap pada saat menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini.⁵²

⁵¹ Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV, Syakir Media Press, 2021), 176

⁵² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN “Veteran”, 2020), 83

F. Keabsahan Data

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang akurat maka harus diteliti dengan menggunakan teknik keabsahan data dalam penelitian ini biasanya dikatakan valid, sehingga tidak ada perbedaan laporan dari peneliti mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Keabsahan data ini dimaksudkan untuk menjamin keakuratannya dan tidak boleh diabaikan oleh peneliti. Data yang baik dan benar akan memperoleh hasil penelitian yang baik dan benar sedangkan data yang salah atau tidak sesuai akan mengurangi rasa kepercayaan terhadap subyek penelitian.⁵³ Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk keabsahan data. Teknik triangulasi adalah pengumpulan data yang memadukan teknik dan sumber data yang berbeda untuk menjamin keakuratan data yang dikumpulkan oleh peneliti atau informan untuk membandingkan data dalam suatu penelitian. Perbandingan data dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai sumber yakni: catatan, dokumentasi, observasi dan wawancara.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti, yang meliputi tahap pra lapangan, tahap penelitian lapangan dan tahap akhir penelitian. dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga langkah yaitu:⁵⁴

⁵³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 119

⁵⁴ Tim Penyusun, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*", (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 48

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan ini merupakan langkah awal dimana peneliti menguraikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat untuk dijadikan sebuah judul penelitian, yang mana peneliti mempersiapkan penelitian dengan menentukan hal-hal seperti: judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, memilih obyek penelitian, meminta surat rekomendasi dari kampus dan memperoleh surat persetujuan penelitian dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan selama penelitian.

2. Tahap penelitian lapangan

Dalam tahapan ini peneliti memasuki di lokasi penelitian untuk mengkaji subyek dan objek penelitian dan kegiatan peneliti pada tahap ini adalah melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan mengumpulkan informasi yang valid mengenai informan.

3. Tahap akhir penelitian

Pada tahapan ini merupakan tahap akhir dari penyusunan penelitian. Sehingga peneliti menerapkan sesuai dengan mekanisme yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti mengumpulkan data dan menulis laporan mengenai penelitian tersebut.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Suboh

Desa Suboh merupakan salah satu desa yang berada di daerah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur, kode pos Desa Suboh adalah 68354. Luas wilayah Desa Suboh yakni 740,47 ha yang terdiri dari 4 dusun yakni Dusun Pagar carang, Dusun Kembang Suko, Dusun Krajan, Dusun Karang Sukun. Berdasarkan data survei terakhir pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo berjumlah 4.127 jiwa, dengan kondisi alam yang begitu subur tersebut. Desa Suboh mempunyai peluang yang sangat baik untuk menanam tembakau. Para petani memanfaatkan lahan pertanian yang luas dan memiliki musim yang bersahabat untuk digunakan menanam tembakau.

2. Letak Geografis

Desa Suboh merupakan salah satu desa di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang memiliki luas wilayah 740,47 ha. Desa Suboh terdiri dari 4 dusun. Berikut merupakan batas wilayah Desa Suboh.⁵⁵

- a. Sebelah barat : Desa Dawuan Kecamatan Suboh
- b. Sebelah utara : Desa Buduan Kecamatan Suboh
- c. Sebelah timur : Desa Selomukti Kecamatan Suboh

⁵⁵ Bapak Karyadi, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 11 Maret 2024

d. Sebelah Selatan : Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa tinjauan ini menggunakan strategi pengumpulan data melalui pertemuan atau wawancara, dokumentasi dan catatan. Penyajian data adalah tahap penelitian yang sebenarnya yaitu peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi pada objek penelitian digambarkan dan kemudian informasi yang diperoleh dianalisis. Dalam penyajian data kali ini disajikan tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah.

1. Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Secara Angsuran Di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

Dalam kegiatan kemasyarakatan, masyarakat tidak ketinggalan adanya pertukaran kepemilikan atas suatu barang yang disebut dengan jual beli baik itu penjualan jasa maupun produk baik secara langsung maupun tidak langsung. Jual beli dengan sistem angsuran yang terjadi di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dilakukan oleh petani tembakau dan pedagang tembakau, jual beli dengan sistem angsuran dilakukan oleh pedagang tembakau kepada para petani. Angsuran diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan secara sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan saat ini, jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

hidup seseorang saat melakukan proses jual beli tembakau, pembeli terlebih dahulu melihat kualitas tembakaunya. Transaksi jual beli tembakau ini diawali dengan negosiasi harga antara penjual dan pembeli hingga para pihak mencapai kesepakatan.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Bapak Samhudi selaku pedagang tembakau di Desa Suboh kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Engkok mun melle bekoh ye nyare kadek ka be-sabe nyenguk begus enje'en bekonah cong, kan pet ceppetan bik degeng se laen. Buru kok entar ka se endik beko jie, atanya brempa argenah, ben bertaberen reggeh se cocok bik kualitas bekonah, ye mun la padeh cocok rua langsung epanjerin bik kok.

“Saya kalau beli tembakau nyari dulu ke sawah melihat bagus atau tidaknya tembakaunya cong, kan juga cepet-cepetan sama pedagang yag lain. Baru saya ke pemelik tembakau itu, bertanya berapa harganya, dan tawar menawar harga yang cocok untuk kualitas tembakau, kalau sudah sama-sama cocok saya langsung bayar DP atau biaya panjarnya Rp. 1.000.000.”⁵⁶

Bapak Muallim selaku pedagang juga menyampaikan hal yang hampir sama dengan bapak samhudi, sebagai berikut:

Engkok mun nebbesseh bekoh ben arenah ruah nyare ka be sabe, beko se la rak parak panenah, ye deng kadeng bedo deri petani rua ka roma manaber bekonah se gi tak paju, soro cenguagin, petani rua mukkak arge kadek, buru kok bisa naber sesuai kualitas bekonah. Mun la pade sepakat kok rua majer panjer kadek makle petani rua tak ajuel ka oreng selaen ben mun setiap panen ruah selama 3 kale, ye mun majer rua ben setiap mau panen nkok majer ka malemmah rua, laggunah pas panen dekyeh, biasanah ben panen rua kok majer sekitaran 10 jutaan, kok rua majer eyateragin karomanah petani se ajuel bekoh.

“Saya kalau mencari tembakau setiap harinya ke sawah-sawah, tembakau yang hampir mau panen, terkadang ada dari petani itu

⁵⁶ Bapak Samhudi, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 30 Maret 2024

kerumah menawarkan dan di suruh liat tembakaunya yang belum laku, petani itu membuka harga dulu, baru saya itu tawar menawar sesuai kualitas tembakaunya. Kalok sudah saling sekapakat saya itu membayar panjar atau DP terlebih dahulu supaya petani tidak menjual tembakaunya ke orang lain dan pada saat setiap panen selama 3 kali, ya kalau bayar setiap kali mau panen, saya bayar pas malamnya, besoknya langsung panen, biasanya setiap kali panen itu saya bayar sekitaran 10 jutaan, kalok saya bayar diantarakan kerumahnya petani yang menjual tembakau.”⁵⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa ketika hampir musim panen tembakau maka para pedagang tembakau akan mencari tembakau dan akan mendatangi petani tembakau. Jika tembakau tersebut sangat cocok ke pedagang, maka pedagang akan membeli tembakau tersebut, dengan cara membayar biaya panjar terlebih dahulu, karena para pedagang akan saling bersaing atau adu cepat untuk mendapatkan tembakau tersebut.

selanjutnya terjadinya jual beli tembakau secara angsuran di sampaikan oleh Bapak Rahman selaku salah satu petani, sebagai berikut:

Mun dinnak cong pajet la abid jual beli bekoh secara cicilan, karena bekoh rua tak pas epolong bekto rua kia, buto 3 kale panen delem sabulen, deddinah degeng majer panjer kadek ben karenah majer 3 kale secara angsuran bekto san la panen. kok rua mun okoran sabe 400 m biasanah eyargein 30 jutaan cong.

“Kalau disini nak sudah lama terjadinya jual beli tembakau secara angsuran, karena tembakau tidak bisa diambil pada hari itu juga, butuh waktu 3 kali panen dalam 1 bulan, jadinya pedagang membayar panjar terlebih dahulu dan sisanya membayar 3 kali secara angsuran pada saat mau panen, saya itu kalau sawah berukuran 400 m biasanya di hargai 30 jutaan nak.”⁵⁸

⁵⁷ Bapak Muallim, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 28 Maret 2024

⁵⁸ Bapak Rahman, Diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 15 Maret 2024

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada bapak Fait selaku Bapak kampung dan sekaligus petani tembakau di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo mengenai pelaksanaan jual beli tembakau secara angsuran, sebagai berikut:

“Kalau di disini dek proses transaksi jual beli tembakau itu dengan perjanjian secara lisan, kesepakatan antara kedua belah pihak antara petani dan pedagang. Dan setiap tembakau itu harganya berbeda-beda, yah tergantung bagus tidaknya tembakau. Kalau sudah musim tembakau rata-rata masyarakat disini kebanyakan yang nanam tembakau, yah karena harganya yang relative tinggi, berbeda dengan nanam padi dan jagung. Kalok pedagang tembakau itu ketika membayar tidak langsung secara kontan melainkan dicicil, yah karena tembakau itu tidak bisa langsung dipanen pada hari itu juga, dan ketika panen itu tidak nentu biasanya nunggu daun tembakau yang sudah menguning, dan proses panennya itu kurang lebih sekitaran 1 bulan.”⁵⁹

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Karyadi selaku sekretaris desa Suboh sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:

“Di Desa Suboh ini cong banyak sekali masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan sebagian kecil juga ada yang berprofesi sebagai pedagang dan peternakan, jual beli tembakau ini sudah sejak dulu, perjanjian jual beli tembakau disini dilakukan secara lisan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara petani dan pedagang, dan pembayarannya secara angsuran, di Desa Suboh ini hanya jual beli tembakau saja yang dilakukan secara angsuran.”⁶⁰

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Tohari selaku Buruh Tani di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

“Jual beli tembakau sistem angsuran sudah terjadi sejak dulu nak, petani dan pedagang melakukan praktik jual beli tembakau secara lisan, dan pembayaran secara dicicil nak,”⁶¹

⁵⁹ Bapak Fait, Diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 5 April 2024

⁶⁰ Bapak Karyadi, Diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 11 Maret 2024

⁶¹ Bapak Tohari, Diwawancarai Oleh Peneliti, Situbondo, 10 April 2024

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa ketika hampir musim panen tembakau maka para pedagang tembakau akan mencari tembakau dan akan mendatangi petani tembakau. Jika tembakau tersebut sangat cocok ke pedagang, maka pedagang akan membeli tembakau tersebut, dengan cara membayar biaya panjar terlebih dahulu dengan jumlah 1.000.000, karena para pedagang akan saling bersaing atau adu cepat untuk mendapatkan tembakau tersebut, dan jual beli dengan sistem angsuran terjadi sudah lama di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan jual beli tembakau tersebut dengan perjanjian secara lisan yaitu kesepakatan antara para pihak, dan proses panen tembakau selama 3 kali begitu juga dengan pembayarannya juga secara angsuran selama 3 kali pada saat mau panen yang mana pembayarannya Rp. 10.000.000 setiap kali angsuran. dan proses panen tembakau selama kurang lebih 1 bulan. Dan di Desa Suboh hanya jual beli tembakau saja yang dilakukan secara angsuran.

2. Problematika Pada Wanprestasi Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Dalam praktik wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo merupakan hal yang lumrah bahkan masyarakat yang tinggal di sana mempunyai kebiasaan melakukan jual beli tembakau secara angsuran, sehingga dalam hal ini ada beberapa hal yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah antara lain:

- a. Mengadakan perjanjian tanpa kejelasan akad yang akan digunakan (gharar).
- b. Terdapat ketidakpastian dalam waktu pembayaran.
- c. Tidak ada bukti tertulis dari kedua belah pihak.

Dalam melakukan jual beli hal yang penting untuk memastikan bahwa produk halal dibeli atau diperdagangkan dan dengan itikad baik. Terbebas dari penipuan, pencurian, perampokan, riba dan segala sifat lainnya yang dapat merugikan jual beli. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi ketentuan di atas berarti tidak dipenuhinya peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil penjualan itu haram, dan pemakaian serta konsumsinya haram karena sifatnya. Sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah)

Tidak cukup di situ saja peneliti mencari informasi lebih mendalam kepada Bapak Samhudi selaku pedagang tembakau di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo mengenai problematika pada wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran, sebagai berikut:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Engkok melle bekoh ngangguy sistem cicilan cong, makle san dek budinah rua takok mik arge pasaran tak stabil, ben takok mik ekenning cuaca alam engak ojen, deddinah bekonah elop deunah pas, ye kok mun minta toronan arge ye karna jiela argenah bekoh toron ben cuaca alam, ye kok mun ngasok'agin bekoh se la kerreng ka gudeng.

“Saya beli tembakau dengan sistem angsuran nak, supaya pada akhirnya ditakutkan harga pasaran tidak stabil, dan ditakutkan terkena cuaca alam seperti hujan, jadinya tembakau itu layu daunnya, ya saya minta pengurangan harga karena harga tembakau

Degeng mun minta toronan arge rua cong, polanah arge pasar toron ben pole tang beko rua ecapok ojen deddinah bekonah elop, engkok arassa dirugikan, ben pole ocaen deri awal tadek benta potongan arge, mun bede kededdian engak capok ojen raje ben arge pasar toron.

“Pedagang kalau minta potongan harga itu nak, dikarenakan harga pasar turun dan juga tembakau saya terkena hujan jadi tembakaunya layu, saya merasa dirugikan, dan juga perkataan dari awal tidak ada bicara potongan harga, kalau misalnya ada kejadian seperti terkena hujan lebat dan harga pasar turun.”⁶⁵

Peneliti mencari informasi dan juga data kepada Bapak Tohari selaku Buruh Tani di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai berikut:

“Ada cong, permasalahan antara petani dan pedagang, ketika pada saat pembayaran si pedagang tidak membayar secara lunas melainkan memotong harga yang disepakati bersama.”⁶⁶

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pedagang tidak mempunyai iktikad baik dalam memenuhi perjanjian, tentu dalam hal ini sudah di luar kontrak awal yang telah disepakati bersama, sehingga bisa merugikan bagi para petani.

3. Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Tembakau Secara Angsuran Di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Hukum Islam memuat aturan dasar mengenai perjanjian dan khususnya memberikan ruang berbagai pihak yang sudah terlibat untuk mengambil berbagai jenis kontrak pilihan mereka. Oleh karena itu, berbagai cara untuk memastikan adanya aperijanjian atau ijab serta qabul sebagai perjanjian yang sah selama dibuat oleh mereka dan memenuhi

⁶⁵ Bapak Rahman, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 15 Maret 2024

⁶⁶ Bapak Tohari, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 10 April 2024

persyaratan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan ini merupakan inti dari hukum Islam dan menetapkan bahwa suatu kontrak dapat diselesaikan dengan cara apa pun, termasuk kata-kata atau tindakan yang membuat tujuan kontrak menjadi jelas.

Peneliti menggali informasi kepada Bapak Fait yang mana beliau menyampaikan:

“Masyarakat Di Desa Suboh ini dek dalam menyelesaikan masalah potongan harga jual beli tembakau itu dengan cara kesepakatan antara penjual dan pembeli dan ada juga ketika pedagang meminta potongan harga 3.000.000 juta, saya itu bernegosiasi dengan pedagang untuk membayar separuhnya saja yaitu 1.500.000.”⁶⁷

Bapak Rahman juga menyampaikan terkait wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh sebagai berikut:

Ye mun dinnak cong, misallah sabe okoran 400 m bekonah rua paju 30 juta degeng minta toronan 3 juta, ye kok rua arembek bik degeng, se sakeranah bisa majer separonah (1,5 juta), kan pesse jie gik bisa ekabelli butok eyangguy tamenan saterrosah.

“Ya kalau disini cong, misalnya sawah berukuran 400 m tembakaunya itu laku 30.000.000 juta pedagang itu minta potongan harga 3.000.000 juta, saya itu rembuk sama pedagang, yang sekiranya bisa bayar separuhnya (1,5 juta), kan uang 1,5 juta itu bisa dibuat beli pupuk untuk tanaman selanjutnya.”⁶⁸

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Muallim sebagai penjual tembakau di Desa Suboh sebagai berikut:

“Kalau petani meminta membayar sesuai kesepakatan saya itu rugi, karena tembakaunya tidak sesuai yang saya harapkan, jadi kita musyawarah dengan petani agar mengurangi harga awal yang sudah disepakati, untuk menutupi kerugian saya.”⁶⁹

⁶⁷ Bapak Fait, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 5 April 2024

⁶⁸ Bapak Rahman, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 15 Maret 2024

⁶⁹ Bapak Muallim, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 25 Maret 2024

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi kepada Bapak Karyadi sebagai Sekretaris Desa Suboh sebagai berikut:

“Petani disini kebanyakan meminta separuhnya saja dari potongan harga pedagang, soalnya si pedagang tidak bisa membayar secara lunas pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati, biasanya juga di rembukkan antara petani dan pedagang secara kekeluargaan. Dan ada juga yang melaporkan kepada saya sehingga saya harus ikut andil demi kemaslahatan masyarakat disini, sisi negatif dari jual beli tembakau secara angsuran yaitu terjadinya kelalaian dari segi pembayaran sedangkan sisi positifnya seperti harga yang mahal dan memudahkan pedagang untuk membeli tembakau petani.”⁷⁰

Dari keterangan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa masyarakat di Desa Suboh dalam menyelesaikan wanprestasi jual beli tembakau sangatlah sederhana, cara mengatasi wanprestasi yaitu dengan cara menagih kepada si pembeli (pedagang) dengan cara kekeluargaan dengan meminta membayar separuh potongan harga dan melaporkan kepada perangkat desa karena dalam jual beli tembakau tersebut memakai sebuah akad perjanjian dengan cara perjanjian berbentuk lisan tanpa disertai dengan perjanjian tulisan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka temuan penelitian mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Bapak Karyadi, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 11 Maret 2024

1. Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Sesuai dengan data dan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber dalam penyajian data. dalam praktik jual beli tembakau secara angsuran yang terjadi di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, pedagang dan petani tembakau, di mana tahapannya adalah sebagai berikut; *tahap awal* pedagang mencari tanaman tembakau ke sawah dan melihat kualitas tembakau; *Kedua*, Setelah melihat kualitas tembakau lalu ada kecocokan pada tembakau tersebut maka pedagang akan menemui petani tembakau, sehingga petani membuka harga terlebih dahulu; *Ketiga*, perjanjian dilakukan secara lisan lalu pedagang akan melakukan negoisasi kepada petani; *Keempat*, jika sudah ada persetujuan harga, maka selanjutnya pedagang akan membayar biaya panjar atau DP Rp. 1.000.000 terlebih dahulu, lalu pembayaran secara angsuran selama 3 kali. Begitu juga dengan proses panen tembakau selama 3 kali, yang mana pembayarannya Rp. 10.000.000 setiap kali angsuran.

Kemudian data yang diperoleh dari wawancara terlihat jelas bahwasanya hasil pertanian yang diperjualbelikan secara angsuran hanyalah tanaman tembakau, para petani menanam tembakau di saat mendekati cuaca panas atau musim kemarau, karena musim kemarau sangat cocok untuk menanam tembakau. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan bahwasannya praktik jual beli tembakau dengan cara angsuran yang dilakukan di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten

Situbondo sudah terjadi sejak lama. Pelaksanaan jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo terdapat beberapa pihak yaitu penjual (petani) dan pembeli (pedagang), antara petani dan pedagang diadakan akad jual beli dan yang diperjualbelikan adalah suatu barang dagangan yaitu tembakau dan barang dagangan itu mempunyai nilai tukar dalam bentuk tunai yang diberikan kepada petani seperti yang sesuai yang sudah disepakati.

2. Problematika Pada Wanprestasi Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Problematika pada wanprestasi yang terjadi pada jual beli tembakau secara angsuran yang terjadi di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang dilakukan oleh pedagang karena sering terjadinya kelalaian dalam segi pembayaran yang secara tidak lunas melainkan memotong harga yang telah disepakati bersama dengan jumlah Rp. 3.000.000, yang disebabkan karena harga pasaran tembakau turun dan karna cuaca alam, Tentu dalam kejadian ini merupakan hal yang terjadi di luar kontrak awal yang telah disepakati bersama, sehingga merugikan pemilik tembakau.

Berdasarkan kesimpulan lapangan yang disampaikan narasumber Jika mengacu pada ketentuan hukum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata: kontrak harus dibuat dengan itikad baik. Pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa tidak melaksanakan sebagaimana yang dijanjikan, tidak memenuhi akad yang melampui

batasannya, dan tidak dapat melaksanakan sebagaimana dijanjikan. Segala sesuatu yang dilarang secara khusus dalam kontrak.⁷¹ Menurut pendapat para ahli fiqh Mu'amalah Indonesia, pelaksanaan akad merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh debitur dalam suatu akad apapun. Jika debitur lalai melaksanakan sebagaimana ditentukan dalam kontrak maka debitur dianggap wanprestasi.⁷²

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain.”

Sehingga menurut pendapat peneliti bahwa problematika pada wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dinilai karena pedagang tidak mempunyai iktikad baik dalam melakukan pembayaran secara lunas melainkan memotong harga awal yang sudah disepakati bersama, yang mengakibatkan pemilik tembakau merasa dirugikan.

3. Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo


Sesuai dengan hasil temuan yang telah didapatkan oleh peneliti di daerah tersebut dan beberapa informan dari narasumber bahwasannya penyelesaian wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dengan cara kesepakatan antara petani dan pedagang, pedagang meminta potongan harga kepada

⁷¹ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: 2009), 20

⁷² Dina Nurfitri, “Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Islam,” (Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2022), 1130

petani dengan jumlah 3.000.000, yang mana penjual (petani) menagih uang kepada si pembeli (pedagang) dengan cara kekeluargaan dengan meminta separuh potongan yaitu 1.500.000. Sehingga, pedagang menyetujui permintaan petani untuk membayar separuh potongan harga tersebut. Tentu dalam hal ini sudah di luar kontrak awal yang sudah disetujui, jika dalam jual beli tersebut sudah tidak memenuhi kesepakatan maka penjual (petani) melaporkan kepada perangkat desa.

Meskipun hal ini mendapat persetujuan dari kedua belah pihak namun dalam banyak kasus pihak yang sering dirugikan adalah petani karena, pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sebab jika pedagang mendapat untung besar pembayaran akan tetap seperti kesepakatan awal berbeda saat pedagang mengalami kerugian maka seringkali pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam praktik jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo ditemukan beberapa pihak yaitu petani dan pedagang, yang *pertama*, konsumen atau pedagang pastinya mencari tembakau ke sawah dan melihat kualitas tembakau; *Kedua*, Setelah melihat kualitas tembakau lalu ada kecocokan pada tembakau tersebut maka pedagang akan menemui petani tembakau, sehingga petani membuka harga terlebih dahulu; *Ketiga*, lalu pedagang akan melakukan proses tawar menawar kepada petani; *Keempat*, Setelah terjadi kesepakatan harga, maka selanjutnya pedagang akan membayar biaya panjar atau DP Rp. 1.000.000 terlebih dahulu, lalu pembayaran secara angsuran selama 3 kali. Begitu juga dengan proses panen tembakau selama 3 kali, yang mana pembayarannya Rp. 10.000.000 setiap kali angsuran.
2. Bahwa problematika pada wanprestasi jual dan beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang dilakukan oleh pedagang karena sering terjadinya kelalaian dalam segi pembayaran yang secara tidak lunas melainkan memotong harga yang telah disepakati bersama, dengan jumlah 3.000.000 yang disebabkan karena harga pasaran tembakau turun dan karena cuaca alam, Tentu dalam hal ini sudah di luar kontrak awal yang telah disepakati bersama yang mengakibatkan salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Jika ditinjau

dari Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian jual beli tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena pedagang tidak mempunyai iktikad baik dalam memenuhi perjanjian dan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

3. Bahwa penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sangatlah sederhana dengan cara kesepakatan antara penjual dan pembeli, pedagang memotong harga dengan jumlah 3.000.000, yang mana si penjual (petani) menagih uang kepada si pembeli (pedagang) dengan cara kekeluargaan dengan meminta separuh potongan, Sehingga, pedagang menyetujui permintaan petani untuk membayar separuh potongan harga tersebut yaitu 1.500.00, tentu dalam hal ini sudah diluar kontrak awal yang sudah disepakati, jika dalam jual beli tersebut sudah tidak memenuhi kesepakatan maka penjual (petani) melaporkan kepada perangkat desa karena mereka hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis.


B. Saran

Dari seluruh pemaparan dan juga kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti yaitu:

1. Penjual (petani) penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh penjual untuk memperhatikan praktik dalam pelaksanaan jual beli yang benar menurut hukum positif ataupun dalam hukum islam, supaya membuat

perjanjian secara tertulis bermatrai sebagai kekuatan hukum agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kecurangan yang tidak diinginkan.

2. Bagi pembeli (pedagang) sebaiknya pembeli dapat melakukan jual beli secara adil dan benar. Tidak memotong harga yang sudah disepakati bersama supaya penjual tidak merasa dirugikan.
3. Bagi pemerintah desa sebaiknya dapat memberikan solusi agar praktik jual beli tembakau secara angsuran yang cenderung menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak tidak terus terjadi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djaja S, Meliala, *Hukum perjanjian Khusus Jual Beli Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, (Bandung: Nuansa Aulia, September 2012)
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN “Veteran”, 2020)
- Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2012)
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019)
- Ismail Pne, Hasan Syazali DKK, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022)
- Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Junaidi, Sumiaty Adelina Hutabarat, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Lutfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi; CV Jejak, 2017)
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2009)
- Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Menurut Madzhab Asy-Syafi’I*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015)
- Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021)
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam Dan Kapitalisme* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007)
- Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: IAIN Jember Press, 2020)

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2014)

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 195

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),

Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV, Syakir Media Press, 2021)

Zulham, Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2022)

SKRIPSI

Deby Aprilia, “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

Ika Oktavia, “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur).” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018)

Mahfud, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.” (Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

Moh. Najiburrahman, “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 1457 KUHPerduta Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023)

Muhammad Afiyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplongan Di Desa Bliting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.” (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017)

Muhammad Arif ‘Alimuddin, “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cicilan Pada Tukang Kredit Keliling Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Baros Kota Pekalongan).” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021)

Rini, "Praktek Jual Beli Hanpone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan)." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an." (STAI AL Hidayah Bogor, 2018)

JURNAL

Achmad Hasan Basri, Rumawi, "Perjanjian Jual Beli Dengan Sitem Angsuran Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 Tahun 2021)

Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani Bandar Lampung)," (Vol. 32 No, 1)

Azhari AR, "Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian," (Jurnal Hukum Kaidah, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara,) (Vol 19, No 3, 2020)

Billi Dicho Stepanus Harefa, Tuhana, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)," (Vol. IV No. 2 Juli-Desember 2016)

Dina Nurfitri, "Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Islam, Jurnal Ilmiah Pesantren," (Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni 2022)

Marfita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli," (Vol, No. 3 Mar, 2016)

Miftakhul Huda, "Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Kredit Dan Korelasi Dengan Perilaku Konsumsi Muslim, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam," (Vol 8 Nomor 1, April 2022)

Muhamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (AL Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai," (Journal Of Islamic Law Studies, Vol. 4: No 1, 2021)

Muhammad Azani, DKK, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)," (Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 No. 01, 2021)

Muhammad Takhim. Hery Purwanto, "Filsafat Ilmu Ekonomi," (Vol. IV No. 01, Mei 2018)

Yuni Harlina, Hellen Lastfitrisni, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah,” (Vol X VII No. 1 Juni 2017)

Zakiyah Nafsah, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah),” (Jurnal Imiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2023)

Zulhamdi, Husnaini, “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis,” (Vol, 1 No,1 Januari-Juni 2022)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

LAIN-LAIN

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan* (Surabaya, Halim Publishing, 2018), 83

Mizan Abadi, “Perlindungan Hukum Terhadap ASN Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/14705/Perlindungan-Hukum-terhadap-ASN-berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah>, 07 Februari 2022, 21:48.

WAWANCARA

Bapak Fait, Diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 5 April 2024

Bapak Karyadi, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 11 Maret 2024

Bapak Muallim, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 28 Maret 2024

Bapak Rahman, Diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 15 Maret 2024

Bapak Samhudi, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 30 Maret 2024

Bapak Tohari, Diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 10 April 2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD Hayyi Syaifullah

Nim : 204102020030

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara Angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah.” Merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 30 Mei 2024

Yang menyatakan



ABD Hayyi Syaifullah

Nim. 204102020030

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TEMBAKAU SECARA ANGSURAN DI DESA SUBOH KECAMATAN N SUBOH KABUPATEN SITUBONDO MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	<ol style="list-style-type: none"> Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara Angsuran Di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Wanprestasi Jual beli Jual beli secara angsuran Hukum perdata Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian wanprestasi Akibat adanya wanprestasi Ganti kerugian akibat wanprestasi <ol style="list-style-type: none"> Pengertian jual beli Dasar hukum jual beli Rukun dan syarat jual beli. <ol style="list-style-type: none"> Pengertian jual beli secara angsuran. Unsur-unsur angsuran. Hukum jual beli secara angsuran. <ol style="list-style-type: none"> Pengertian hukum perdata Jual beli menurut KUH Perdata <ol style="list-style-type: none"> Pengertian kompilasi hukum ekonomi syariah. Rukun jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Syarat benda dalam kompilasi hukum ekonomi syariah 	<p>Data Primer: diperoleh langsung dari masyarakat, penjual dan pembeli</p> <p>Data Sekunder: Buku, karya ilmiah dan jurnal</p>	<p>Jenis penelitian Empiris</p> <p>Metode pendekatan Sosiolegal</p> <p>Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi</p> <p>Analisis Data Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan</p> <p>Keabsahan Data Teknik triangulasi</p> <p>Tahap Penelitian Tahap para lapangan Pelaksanaan lapangan Tahap akhir penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo? Bagaimana problematika Pada wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo? Bagaimana penyelesaian wanprestasi jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Petani

1. Sejak kapan praktik jual beli tembakau secara angsuran terjadi di Desa Suboh?
2. Bagaimana praktik jual beli tembakau secara angsuran yang terjadi di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
3. Apakah hanya tembakau saja yang jual belinya menggunakan sistem angsuran di Desa Suboh?
4. Apakah ada perjanjian khusus yang bapak lakukan kepada pedagang sebelum menjual tembakau?
5. Jika ada, perjanjian seperti apa?
6. Apakah tembakau bisa dipanen pada hari itu juga?
7. Dan berapa lama proses panen tembakau?
8. Apakah Bapak merasa dirugikan dengan jual beli sistem angsuran?
9. Apakah jual beli tersebut menguntungkan atau merugikan?
10. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh pedagang sehingga mengharuskan terjadinya pemotongan harga?
11. Apa solusi bapak ketika pedagang meminta potongan harga?

B. Pedoman Wawancara Pedagang

1. Jual beli tembakau sistem angsuran diartikan seperti apa Bapak?
2. Sejak kapan praktik jual beli tembakau secara angsuran terjadi di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana praktik jual beli tembakau secara angsuran yang terjadi di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
4. Apakah hanya tembakau saja yang jual belinya menggunakan sistem angsuran di Desa Suboh?
5. Apakah ada perjanjian khusus yang bapak lakukan kepada petani sebelum membeli tembakau?
6. Jika ada, perjanjian seperti apa?
7. Apakah tembakau bisa dipanen pada hari itu juga?
8. Dan berapa lama proses panen tembakau?
9. Apakah jual beli tersebut menguntungkan atau merugikan?
10. Apa permasalahan yang biasanya dihadapi oleh bapak ketika melakukan jual beli tembakau sehingga mengharuskan bapak untuk memotong harga awal yang sudah disepakati?
11. Bagaimana Solusi bapak ketika petani meminta pembayaran sesuai kesepakatan awal?

C. Pedoman Wawancara Buruh Tani

1. Apakah bapak tau tentang jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
2. Apakah bapak tau praktik jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
3. Sejak kapan praktik jual beli tembakau terjadi di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
4. Apakah bapak tau perjanjian seperti apa yang dilakukan oleh petani dan pedagang?
5. Pernahkah terjadi permasalahan antara petani dan pedagang dalam jual beli tembakau secara angsuran?
6. Jika ada, permasalahan seperti apa bapak?

D. Pedoman Wawancara Pak Kampung

1. Jual beli tembakau sistem angsuran diartikan seperti apa bapak?
2. Yang bapak tau bagaimana praktik jual beli tembakau dengan sistem angsuran yang terjadi di Desa Suboh?
3. Sejak kapan praktik jual beli tembakau secara angsuran terjadi di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
4. Apakah jual beli tembakau dengan sistem angsuran hanya terjadi di Desa Suboh?
5. Apakah tanaman tembakau saja yang jual belinya menggunakan sistem angsuran?
6. Kira-kira berapa lama proses panen tembakau?
7. Yang bapak tau apa permasalahan pedagang sehingga memotong harga yang sudah disepakati?
8. Bagaimana Solusi bapak ketika permasalahan itu terjadi?

E. Pedoman Wawancara Sekretaris Desa

1. Apakah bapak tau tentang jual beli tembakau secara angsuran di Desa Suboh?
2. Sejak kapan praktik jual beli tembakau secara angsuran terjadi di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
3. Yang bapak ketahui perjanjian seperti apa yang dilakukan oleh pedagang dan petani?
4. Apakah bapak tau permasalahan yang dihadapi oleh petani dan pedagang ketika jual beli tembakau secara angsuran?
5. Apakah pernah terjadi perselisihan antara petani dan pedagang yang mengharuskan sampean turun tangan sendiri?
6. Tindakan solusi apa yang bapak berikan ketika terjadi perselisihan?
7. Menurut bapak apa sisi negatif dan positif terjadinya jual beli tembakau secara angsuran?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


Nama : ABD Hayyi Syaifullah

Nim : 204102020030

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara Angsuran Di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Bapak Karyadi selaku Sekretaris Desa Suboh	11 Maret 2024	
2.	Melakukan wawancara dengan Bapak Rahman selaku petani tembakau	15 Maret 2024	
3.	Melakukan wawancara dengan Bapak Muallim selaku pedagang tembakau	25 Maret 2024	
4.	Melakukan wawancara dengan Bapak Samhudi selaku pedagang tembakau	30 Maret 2024	
5.	Melakukan wawancara dengan Bapak Fait selaku Pak Kampung dan petani tembakau	5 April 2024	
6.	Melakukan wawancara dengan Bapak Tohari selaku Buruh Tani	10 April 2024	



Wawancara dengan Bapak Samhudi selaku pedagang Tembakau.



Wawancara dengan Bapak Muallim selaku pedagang Tembakau.



Wawancara dengan Bapak Fait selaku Pak Kampung sekaligus petani Tembakau.



Wawancara dengan Bapak Rahman selaku Petani Tembakau.



Wawancara dengan Bapak Karyadi selaku Sekretaris Desa Suboh.



Wawancara dengan Bapak Tohari selaku Buruh Tani.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-688 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 2 / 2024 12 Februari 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Desa ^{Suboh} Kembang Suko Kecamatan Suboh
Kabupaten Situbondo
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : ABD Hayyi Syaifullah
Nim : 204102020030
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tembakau Secara Angsuran
Di Desa Kembang Suko Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo
Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN SUBOH
KANTOR DESA SUBOH

Jl. Arak - Arak Bondowoso No. 474 g-mail : desasuboh@gmail.com Suboh 68354

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422.5/169/431.503.2.5 /2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FITRIAH**
Jabatan : Kepala Desa Suboh
Alamat : Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember :

Nama : **ABD. HAYYI SYAIFULLAH**
NIM : 204102020030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai Tanggal 12 Februari sampai dengan Tanggal 10 April 2024 di Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, untuk menyusun skripsi dengan Judul ;

“ WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TEMBAKAU SECARA ANGSURAN DI DESA SUBOH KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH “

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suboh, 31 Mei 2024

Kepala Desa Suboh



FITRIAH

BIODATA PENULIS



Nama : ABD Hayyi Syaifullah
NIM : 204102020030
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 28 April 2002
Alamat : Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pendidikan Formal

2020-Sekarang : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2017 – 2020 : MAN 1 Situbondo
2014 – 2017 : MTS Nurul Wafa
2009 – 2014 : SDN 2 Suboh